

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
MUARA DUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KIP LSM NO 4/HK.03.1/1173/2022, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MUARA DUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Dua Pemilihan Umum Tahun 2024;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2023
 - Lampiran 1 halaman.